



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**RUSMAN**, lahir di Waha, tanggal 31 Desember 1976, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wapia-Pia, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Armin, S.H dan Partner's, beralamat di Jalan Lapengpenggo, Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi/ email: [arminsalehsh0@gmail.com](mailto:arminsalehsh0@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Nomor 11/Leg/2024/PN Wgw, tanggal 29 Februari 2024, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 18 Maret 2024 secara elektronik dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah di Waha pada hari Sabtu tanggal 15-2-2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/46/II/2003 yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 4 orang anak kandung yakni:

1. Yani Zafitrah;

*Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wa Neni, Lahir di Desa Wapia-Pia pada tanggal 04 April 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.74.07.AL.2009.008865 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 3 Juni 2009;

3. Wa Nini, Lahir di Desa Wapia-Pia pada tanggal 04 April 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.74.07.AL.2009.008866 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 3 Juni 2009;

4. Efa Sagita;

- Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak ke 2 (dua) dan nama anak 3 (tiga) Pemohon tersebut di atas yakni:

1. Nama Wa Neni menjadi Khadizah sehingga selanjutnya anak Pemohon memakai nama Khadizah;

2. Nama Wa Nini menjadi Nadya sehingga selanjutnya anak Pemohon memakai nama Nadya;

- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama ke 2 (dua) anak Pemohon dikarenakan tidak cocok dan sering sakit-sakitan, oleh karena itu Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama Wa Neni menjadi Khadizah dan Wa Nini menjadi Nadya yang menurut kepercayaan Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak sehat dan shaleh;

- Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum yang berlaku, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

- Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Wa Neni menjadi Khadizah dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Wakatobi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2009.008865 atas nama Wa Neni dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2009.008865 atas nama Wa Nini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti:
  - Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2009.008865 atas nama Wa Neni menjadi nama Khadizah;
  - Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2009.008866 atas nama Wa Nini menjadi nama Nadya;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor: 74.07.AL.2009.008865 dari nama Wa Neni menjadi nama Khadizah dan nama anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.07.AL.2009.008866 dari nama Wa Nini menjadi nama Nadya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan ke 2 (dua) nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya bernama Armin, S.H., selanjutnya membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat dan diberikan tanda oleh Hakim sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7407013112760006 atas nama Rusman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 24 Maret 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/46/II/2003 atas nama Rusman dan Rosmiati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi tanggal 21 Februari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407013101086234 atas nama kepala keluarga Rusman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 11 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.07.AL.2019.008865 atas nama Wa Neni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 3 Juni 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.07.AL.2019.008866 atas nama Wa Nini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 3 Juni 2009, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-5 telah sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dinazagel, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara tersebut sedangkan asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Asmawati dan Arman yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Asmawati dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu merupakan kakak Saksi;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi berkaitan dengan permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama anak-anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Rosmiati pada tahun 2003 di Waha;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu bernama Yani Zafitrah, Wa Neni, Wa Nini, Efa Sagita;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang kedua yaitu Wa Neni dan anak Pemohon yang ketiga yaitu Wa Nini;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak-anak Pemohon tersebut di atas adalah karena anak-anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa menurut kepercayaan di kampung/orang tua dengan diganti namanya diharapkan anak menjadi sehat atau tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Wa Neni dan Wa Nini sering sakit sesak nafas, alergi dan lain-lain;
- Bahwa Wa Neni dan Wa Nini keduanya perempuan yang lahir kembar tahun 2009 dan saat ini kurang lebih berusia 14 (empat belas) tahun serta sedang duduk dibangku kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Wa Neni dan Wa Nini di kampung sudah dikenal dan dipanggil dengan nama Khadizah untuk Wa Neni dan Nadya untuk Wa Nini sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa nama Khadizah dan Nadya adalah nama pemberian orang tua mereka;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Arman dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi berkaitan dengan permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Rosmiati pada tahun 2003 di Waha;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu bernama Yani Zafitrah, Wa Neni, Wa Nini, Efa Sagita;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang kedua yaitu Wa Neni dan anak Pemohon yang ketiga yaitu Wa Nini;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak-anak Pemohon tersebut di atas adalah karena anak-anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa menurut kepercayaan di kampung/orang tua dengan diganti namanya diharapkan anak menjadi sehat atau tidak sakit-sakitan lagi;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wa Neni dan Wa Nini sering sakit sesak nafas, alergi dan lain-lain;
- Bahwa Wa Neni dan Wa Nini keduanya perempuan yang lahir kembar tahun 2009 dan saat ini kurang lebih berusia 14 (empat belas) tahun serta sedang duduk dibangku kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Wa Neni dan Wa Nini di kampung sudah dikenal dan dipanggil dengan nama Khadizah untuk Wa Neni dan Nadya untuk Wa Nini sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa nama Khadizah dan Nadya adalah nama pemberian orang tua mereka;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, serta Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Asmawati dan Arman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7407013112760006 atas nama Rusman menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Wapia-Pia, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Wangi Wangi, maka Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya keinginan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mengenai perubahan nama anak kedua yang semula bernama Wa Neni menjadi Khadizah dan anak ketiga yang semula bernama Wa Nini menjadi Nadya dengan alasan karena anak-anak tersebut sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan orang tua dengan mengganti nama diharapkan menjadi do'a agar anak-anak tersebut menjadi lebih sehat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon serta keterangan Saksi Asmawati dan Saksi Arman yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1/36/II/2003 atas nama Rusman dan Rosmiati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi tanggal 21 Februari 2023 yang didukung keterangan para saksi diketahui fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rosmiati pada tanggal 15 Februari 2003 yang selanjutnya dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Yani Zafitrah, Wa Neni, Wa Nini, Efa Sagita sebagaimana bersesuaian pula dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 7407013101086234 atas nama kepala keluarga Rusman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.07.AL.2019.008865 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 3 Juni 2009 bahwa anak kedua Pemohon yang diberi nama Wa Neni lahir di Desa Wapia-Pia pada tanggal 04 April 2009 dan berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.07.AL.2019.008866 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 3 Juni 2009 bahwa anak ketiga Pemohon diberi nama Wa Nini lahir di Desa Wapia-Pia pada tanggal 04 April 2009;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa anak kedua dan ketiga Pemohon yaitu Wa Neni dan Wa Nina adalah anak perempuan yang lahir kembar dan sejak kecil sampai dengan sekarang sering mengalami sakit seperti sesak nafas, alergi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Wa Neni menjadi Khadizah dan nama Wa Nini menjadi Nadya adalah karena menurut kepercayaan dikampung atau orang tua maka dengan mengganti nama diharapkan anak-anak tersebut menjadi tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering sakit-sakit lagi dan menjadi lebih sehat serta bahwa anak-anak tersebut di kampung sudah dikenal dan dipanggil dengan nama Khadizah dan Nadya sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon sendiri beralasan demi kebaikan di masa depan kehidupan anak-anak Pemohon dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Pemohon namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari, maka Pemohon memohon kiranya agar permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon untuk dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dengan maksud merubah nama anak Pemohon yang semula anak kedua yaitu semula bernama Wa Neni menjadi Khadizah dan anak ketiga semula bernama Wa Nini menjadi Nadya adalah permohonan dalam lingkup Administrasi Kependudukan yaitu terkait dengan Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa adapun yang disebut sebagai dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada dasarnya menyatakan keinginannya untuk mendapatkan penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama anak Pemohon yaitu nama Wa Neni menjadi Khadizah dan nama Wa Nini menjadi Nadya serta bila dihubungkan demi keseragaman identitas dalam dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon dan dokumen kependudukan yang kelak akan dimiliki anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum yang tidak melawan hukum dan tidak merugikan kepentingan umum dengan mengubah nama anak kedua dan ketiga Pemohon tersebut, sehingga menurut hemat Hakim bahwa alasan Pemohon dalam permohonannya yang meminta penetapan pengadilan untuk mengganti nama anak-anak Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa telah nyata maksud Pemohon dalam permohonannya mengubah nama anak-anaknya tersebut demi adanya kemanfaatan di masa depan anak Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan telah cukup alasan untuk dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dengan penetapan ini maka termasuk dimaknai pula dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak-anak Pemohon yaitu anak kedua bernama Wa Neni sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.07.AL.2019.008865 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 3 Juni 2009 menjadi Khadizah dan anak ketiga bernama Wa Nini sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.07.AL.2019.008866 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 3 Juni 2009 menjadi Nadya;

Menimbang, bahwa dengan dengan diberikannya izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak-anak Pemohon sebagaimana dalam dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi maka sepatutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi

*Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pejabat/Pegawai yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi diperintahkan pula untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan, maka berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim dalam amar penetapannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita*;

Menimbang, bahwa permohonan ini bersifat *voluntair* yang pada dasarnya bahwa berperkara di pengadilan harus dengan biaya maka menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon semula bernama Wa Neni sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.07.AL.2019.008865 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 3 Juni 2009 menjadi Khadizah;
3. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon semula bernama Wa Nini sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.07.AL.2019.008866 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 3 Juni 2009 menjadi Nadya;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut di atas berikut dengan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
5. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perubahan nama-nama tersebut ke dalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2023 oleh Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ahmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon hadir Kuasanya dan atas penetapan yang telah diucapkan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
ttd.  
Ahmad, S.H.

Hakim,  
ttd.  
Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
( seratus tiga puluh lima ribu rupiah )		

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wgw